


Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Desa Tamiyang Kabupaten Tabalong Jalani Sidang Perdana



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/korupsi-Dana-Desa-Tamiyang-ANA-dan-AL-sidang-di-Pn-Tipikor-Banjarmasin-20102022.jpg>

Dugaan korupsi anggaran dana desa tahun anggaran 2020 di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bergulir ke meja hijau. Kedua terdakwa, yakni AL dan ANA, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (20/10/2022).

Terdakwa AL pada saat peristiwa dugaan korupsi terjadi masih menjadi Kepala Desa Tamiyang dan ANA sebagai aparatur desa yang menjabat Kasi Kesra Sidang pertama dengan materi pembacaan dakwaan ini dihadiri kedua terdakwa secara online.

Terdakwa AL mengikuti proses persidangan dari Rutan Tanjung, sedangkan terdakwa ANA dari ruang sidang online Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong. Untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum dari terdakwa (AL), hadir PN Tipikor Banjarmasin. Kepala Kejari Tabalong, Mohamad Ridosan, melalui Kasi Intelijen, Amanda Adelina, mengatakan, para terdakwa didakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah, UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair pasal 3 jo. pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa AL mengajukan nota keberatan atau eksepsi dan atas hal tersebut sidang ditunda satu minggu. Sedangkan terdakwa ANA tidak mengajukan keberatan,” kata Amanda.

Dijadwalkan, sidang lanjutan akan dilaksanakan saat Kamis (27/10) dengan agenda pembacaan nota keberatan untuk terdakwa AL dan pemeriksaan saksi untuk terdakwa ANA.

Dalam kasus ini, , kedua terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tamiyang tahun anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Tabalong, merugikan keuangan negara sebesar Rp 160 juta atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Proses hukum dugaan korupsi anggaran dana desa tahun anggaran 2020, di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), memasuki babak baru.

Dua tersangka dalam kasus ini, AL yang saat peristiwa terjadi masih menjadi Kepala Desa Tamiyang dan ANZ, aparatrur desanya yang menjabat sebagai Kasi Kesra, telah dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong. Sebelumnya Kejari Tabalong telah lebih dahulu menetapkan untuk melakukan penahanan terhadap keduanya sejak Rabu 13 Juli 2022.

Untuk AL ditetapkan menjalani penahanan di Rutan Tanjung, sedangkan ANZ dikenakan tahanan kota karena saat itu baru saja melahirkan anaknya. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong Mohamad Ridosan, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelina, Kamis (29/9/2022), membenarkan, dilakukannya pelimpahan kedua tersangka dan barang bukti (barbuk).

“Bahwa pada hari Kamis 29 September 2022 pukul 10.00 sampai 13.00 Wita, telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Tabalong kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong atau tahap II terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Tamiyang Tahun Anggaran 2020,” ujar Amanda.

Untuk pelimpahan tahap II, bagi AL, guna pencegahan penyebaran Covid-19, maka prosesnya dilakukan di Rutan Kelas II Tanjung, tempat yang bersangkutan telah ditahan. Sedangkan bagi ANZ proses pelimpahan tahap II dilakukan di ruang tahap II Kantor Kejari Tabalong, karena ANZ berstatus tahanan kota.

Dalam kasus ini, lanjut Amanda, AL yang merupakan Kepala Desa Tamiyang tahun 2020 dan ANZ, yang merupakan Kepala Seksi tahun 2020, diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tamiyang Tahun Anggaran 2020. Keduanya disangkakan, primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Subsida, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. “Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten

Tabalong merugikan keuangan negara sebesar Rp 160.000.000 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/20/dua-terdakwa-dugaan-korupsi-dana-desa-tamiyang-kabupaten-tabalong-jalani-sidang-perdana>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/29/dua-tersangka-dugaan-korupsi-dana-desa-tamiyang-dilimpahkan-ke-penuntut-umum-kejari-tabalong>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

- a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.